CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Irfan Hidayat
Universitas Narotama
e-mail: irfanhi62dayat@gmail.com

Diterima: *07/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRAK

Keadilan dalam penjatuhan pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kesesuaian sanksi dengan tingkat kesalahan, karakteristik perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur pertanggungjawaban dan sanksi bagi pelaku korupsi, penerapannya masih menghadapi persoalan terkait perbedaan putusan, konsistensi pertimbangan hakim, dan pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum dikaji secara kualitatif melalui penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keadilan, dan pertimbangan hakim yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah menyediakan dasar bagi pemidanaan pelaku korupsi, tetapi penerapan keadilan memerlukan konsistensi dalam menentukan sanksi, argumentasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta optimalisasi pidana tambahan untuk mendukung pengembalian kerugian negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan yang berkeadilan harus mengintegrasikan proporsionalitas hukuman, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana, Keadilan, Proporsionalitas, Kerugian Keuangan Negara.*

ABSTRACT

Fairness in sentencing perpetrators of corruption is determined not only by the severity of punishment but also by the proportionality of sanctions to the degree of culpability, the characteristics of the offense, and the resulting harm. Although Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001, establishes the legal framework for the liability and punishment of corruption offenders, its implementation continues to face challenges concerning sentencing disparities, the consistency of judicial reasoning, and the recovery of state financial losses. This study aims to analyze the imposition of criminal sanctions on corruption offenders from the perspective of justice. It employs normative legal research using the statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through an examination of relevant legislation, theories of justice, and judicial reasoning. The findings indicate that the existing legal framework provides a basis for punishing corruption offenders; however, achieving fairness requires greater consistency in determining sanctions, well-reasoned and accountable judicial decisions, and the optimization of additional penalties to support the recovery of state financial losses. This study concludes that fair sentencing must integrate proportionality of punishment, legal certainty, and the recovery of state financial losses in accordance with applicable laws and regulations.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Keywords: *Corruption, Criminal Sanctions, Justice, Proportionality, State Financial Losses.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan hukum yang dampaknya melampaui kerugian keuangan negara karena dapat mengganggu tata kelola pemerintahan, distribusi sumber daya publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari kesesuaian sanksi dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kepentingan yang dirugikan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyediakan dasar hukum bagi penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia, penerapannya masih memerlukan penilaian kritis ketika hakim menentukan jenis dan beratnya pidana dalam perkara yang mempunyai karakteristik serupa. Persoalan ini menempatkan keadilan pemidanaan sebagai isu yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

Disparitas pemidanaan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan karena perbedaan hukuman dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan pengadilan. Yusuf et al. (2025), dalam kajian mengenai disparitas putusan hakim pada perkara penipuan, membahas perbedaan putusan terhadap perkara dengan karakteristik serupa dan implikasinya bagi kepastian hukum. Sementara itu, Daulay (2025) secara khusus mengkaji disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi serta kaitannya dengan diskresi hakim melalui analisis putusan pengadilan di Indonesia. Kedua kajian tersebut memberikan pijakan untuk membedakan variasi putusan yang dapat dibenarkan oleh keadaan konkret perkara dari perbedaan hukuman yang tidak memiliki alasan hukum memadai. Dengan demikian, persoalan utama bukanlah tuntutan agar seluruh pelaku memperoleh hukuman identik, melainkan kebutuhan untuk memastikan bahwa perbedaan sanksi didasarkan pada pertimbangan yang relevan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proporsionalitas merupakan dimensi lain yang menentukan kualitas keadilan dalam penjatuhan pidana. Aurora (2026) mengangkat penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi melalui kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. Ramadhan dan Nurunnisa (2025) juga mengkaji pemidanaan dalam perkara suap Mardani H. Maming dari perspektif keadilan, khususnya mengenai penerapan uang pengganti dan persoalan kesebandingan sanksi dengan pertanggungjawaban pelaku. Dalam kajian yang lebih luas, Knowlton dan Rich (2025) membahas individualisasi pidana dan kesetaraan pemidanaan sebagai dua prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan proporsionalitas. Ketiga kajian tersebut relevan untuk menempatkan beratnya pidana dalam hubungan dengan tingkat kesalahan, peran terdakwa, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatan, dan keadaan yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan tidak cukup bertumpu pada lamanya pidana penjara atau besarnya kerugian negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan alasan hukum yang mendasari penjatuhan sanksi.

Dimensi keadilan pemidanaan juga berkaitan dengan kemampuan sistem hukum untuk memulihkan kepentingan negara yang dirugikan. Syamza dan Faniyah (2025) membahas efektivitas pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh jaksa eksekutor, termasuk persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan aset terpidana dan pelaksanaan eksekusi. Paruntu dan Sudiro (2025) mengkaji pergeseran paradigma pemulihan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

aset dalam tindak pidana korupsi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Adapun Ghondohi et al. (2025) membahas pemulihan aset dalam perkara korupsi pertambangan dengan menyoroti rasionalitas, urgensi, serta tantangannya bagi pemulihan lingkungan. Ketiga penelitian tersebut memperluas pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana, yakni bahwa penghukuman pelaku perlu ditempatkan bersama upaya pemulihan akibat tindak pidana sesuai ketentuan hukum. Meski demikian, penggunaan pidana tambahan dan tindakan terhadap aset tetap harus mempertimbangkan dasar hukum, pembuktian, serta hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dan tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana merupakan penghubung antara norma hukum dan penerapan prinsip keadilan dalam perkara konkret. Nastin et al. (2025) membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada perkara korupsi, sedangkan Adhim et al. (2025) mengangkat dinamika independensi hakim dalam pemidanaan korupsi dengan menyoroti hubungan antara diskresi peradilan dan kepastian hukum. Pada saat yang sama, Harahap et al. (2026) mengkaji persoalan pembaruan hukum pidana berkaitan dengan pengurangan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian-kajian tersebut menempatkan kewenangan hakim, bentuk sanksi tambahan, dan perkembangan kebijakan pemidanaan sebagai aspek yang relevan untuk dianalisis secara bersamaan. Independensi hakim tetap diperlukan agar putusan mempertimbangkan keadaan individual perkara, tetapi penggunaan diskresi harus disertai argumentasi hukum yang jelas sehingga perbedaan perlakuan dapat dijelaskan secara rasional. Dengan demikian, konsistensi pemidanaan tidak berarti menghilangkan kebebasan hakim, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan dalam batas hukum dan prinsip keadilan.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan pemikiran Aristoteles mengenai keadilan korektif dan gagasan John Rawls tentang justice as fairness sebagai kerangka untuk menilai penerapan sanksi pidana korupsi. Keadilan korektif digunakan untuk memahami kebutuhan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran, termasuk melalui pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan kerugian negara sesuai hukum. Sementara itu, justice as fairness digunakan untuk menilai apakah perbedaan perlakuan terhadap pelaku mempunyai dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua perspektif tersebut dipadukan dengan prinsip proporsionalitas untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, jenis sanksi, dan pertimbangan hakim. Melalui kerangka ini, keadilan tidak dipahami sebagai keseragaman hukuman, tetapi sebagai kesebandingan antara perbuatan dan sanksi serta konsistensi alasan hukum yang mendasari putusan. Kerangka tersebut sekaligus memungkinkan penilaian terhadap hubungan antara penghukuman individual dan perlindungan kepentingan negara maupun masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas disparitas putusan, proporsionalitas pemidanaan, diskresi hakim, pidana tambahan, dan pemulihan aset dari sudut pandang yang beragam. Namun, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan analisis normatif yang menghubungkan dimensi-dimensi tersebut dalam satu kerangka evaluasi keadilan pemidanaan, dengan memperhatikan pengaturan hukum, pertimbangan hakim, dan pemulihan kerugian negara. Kontribusi yang ditawarkan terletak pada penggunaan perspektif keadilan korektif Aristoteles dan justice as fairness John Rawls secara terpadu untuk menilai kesebandingan sanksi serta rasionalitas perbedaan putusan, bukan pada klaim bahwa persoalan tersebut belum pernah dikaji sebelumnya. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah: apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

telah sesuai dengan prinsip keadilan, khususnya ditinjau dari proporsionalitas pemidanaan, pertimbangan hakim, dan upaya pemulihan kerugian negara? Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemaknaan normatif mengenai ukuran pemidanaan yang berkeadilan sekaligus memberikan dasar argumentasi bagi pengembangan praktik peradilan dan kebijakan pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai pidana pokok, pidana tambahan, pembayaran uang pengganti, dan perampasan aset dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji keadilan korektif Aristoteles, konsep *justice as fairness* John Rawls, serta prinsip proporsionalitas sebagai kerangka penilaian terhadap penjatuhan pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana pada perkara korupsi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lain yang relevan dengan pemidanaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, literatur mengenai teori keadilan, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas disparitas putusan, proporsionalitas pemidanaan, pertimbangan hakim, serta pengembalian kerugian negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang diperlukan dalam analisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi sumber berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah, keterkaitan dengan objek penelitian, serta kelengkapan informasi yang dapat diverifikasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keadilan, dan pertimbangan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tiga fokus utama, yaitu pengaturan sanksi pidana korupsi, proporsionalitas penjatuhan pidana, dan pemulihan kerugian negara melalui pidana tambahan. Selanjutnya, setiap aspek dianalisis menggunakan perspektif keadilan korektif dan *justice as fairness* untuk menilai kesesuaian antara dasar hukum, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan sanksi yang dijatuhkan. Perbandingan putusan dilakukan apabila tersedia bahan hukum yang memadai mengenai karakteristik perkara, dasar pertimbangan hakim, dan jenis pidana yang dikenakan. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian serta menjelaskan ukuran normatif penerapan sanksi pidana korupsi yang berkeadilan.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama berkaitan dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemidanaan pelaku dan pemulihan akibat tindak pidana. Pemetaan ketentuan yang relevan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Pengaturan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

No.	Aspek pengaturan	Dasar hukum	Ruang lingkup pengaturan
1.	Pidana penjara	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	Pengenaan pidana terhadap pelaku sesuai ketentuan tindak pidana yang terbukti.
2.	Pidana denda	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	Pengenaan sanksi finansial berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
3.	Pembayaran uang pengganti	Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999	Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4.	Perampasan barang	Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999	Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum.
5.	Pencabutan hak tertentu	Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999	Pencabutan hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 1 memperlihatkan pengelompokan sanksi yang menjadi objek kajian penelitian, mulai dari pidana penjara dan denda hingga pidana tambahan. Pengaturan tersebut membedakan sanksi yang berkaitan dengan penghukuman pelaku dari sanksi tambahan yang dapat berkaitan dengan pemulihan akibat tindak pidana. Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada unsur tindak pidana yang terbukti, ketentuan pasal yang diterapkan, dan persyaratan hukum untuk masing-masing jenis sanksi. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menelaah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pada perkara konkret.

Penjatuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, faktor yang perlu diperiksa meliputi tingkat kesalahan, peran terdakwa, akibat perbuatan, keuntungan yang diperoleh, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor tersebut merupakan unsur penilaian yang perlu ditelusuri dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan. Pemetaan aspek penilaian tersebut disajikan pada Tabel 2.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Tabel 2. Aspek Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Korupsi

No.	Aspek penilaian	Unsur yang diperiksa	Relevansi terhadap penjatuhan pidana
1.	Tingkat kesalahan	Bentuk kesalahan dan keterlibatan terdakwa.	Menilai pertanggungjawaban pidana individual.
2.	Peran terdakwa	Kedudukan, fungsi, dan kontribusi dalam tindak pidana.	Mengidentifikasi tingkat keterlibatan dalam perbuatan.
3.	Akibat tindak pidana	Kerugian negara dan dampak yang terbukti.	Mengidentifikasi akibat yang berkaitan dengan perbuatan.
4.	Keuntungan yang diperoleh	Nilai atau manfaat yang diperoleh dari tindak pidana.	Menjadi bagian dari penilaian terhadap perbuatan dan kemungkinan pengenaan uang pengganti sesuai hukum.
5.	Keadaan yang memberatkan	Fakta yang secara hukum relevan untuk memperberat pidana.	Menjadi bagian dari pertimbangan penentuan beratnya pidana.
6.	Keadaan yang meringankan	Fakta yang secara hukum relevan untuk meringankan pidana.	Menjadi bagian dari pertimbangan individualisasi pidana.
7.	Sikap setelah tindak pidana	Perilaku terdakwa setelah perbuatan, sepanjang relevan secara hukum.	Dapat dipertimbangkan sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2 merangkum unsur-unsur yang perlu ditelusuri dalam pertimbangan hakim ketika menentukan sanksi pidana korupsi. Setiap aspek harus diidentifikasi berdasarkan fakta perkara dan pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi mengenai karakteristik pelaku. Penilaian tersebut juga tidak berarti bahwa seluruh aspek mempunyai bobot yang sama dalam setiap perkara. Oleh sebab itu, penerapan matriks ini dalam penelitian lanjutan perlu disertai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan yang dipilih sebagai bahan analisis.

2. Proporsionalitas sebagai Ukuran Keadilan dalam Penjatuhan Pidana

Proporsionalitas pemidanaan berkaitan dengan kesebandingan antara perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut ditempatkan bersama teori keadilan korektif Aristoteles dan konsep *justice as fairness* John Rawls untuk mengidentifikasi dimensi keadilan yang relevan dalam perkara korupsi. Ketiga kerangka tersebut mempunyai titik perhatian yang berbeda, tetapi dapat digunakan secara beriringan untuk menelaah pertanggungjawaban individual, pemulihan kerugian, dan dasar perlakuan yang adil. Pemetaan kerangka analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Tabel 3. Matriks Analisis Prinsip Keadilan dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

No.	Kerangka analisis	Fokus penilaian	Penerapan dalam penelitian
1.	Keadilan korektif Aristoteles	Pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran.	Menelaah hubungan pertanggungjawaban pelaku dengan pemulihan akibat tindak pidana.
2.	*Justice as fairness* John Rawls	Keadilan perlakuan berdasarkan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.	Menilai dasar rasional perbedaan perlakuan dalam penjatuhan pidana.
3.	Proporsionalitas pemidanaan	Kesebandingan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan beratnya sanksi.	Menelaah hubungan antara keadaan perkara dan pidana yang dijatuhkan.
4.	Konsistensi pertimbangan hakim	Kejelasan alasan hukum yang mendasari penjatuhan sanksi.	Mengidentifikasi kesesuaian pertimbangan dengan fakta dan ketentuan yang diterapkan.
5.	Pemulihan kerugian negara	Pembayaran uang pengganti dan tindakan terhadap aset sesuai ketentuan hukum.	Menelaah aspek pemulihan yang berkaitan dengan akibat tindak pidana korupsi.

Tabel 3 menunjukkan kerangka yang digunakan untuk mengorganisasi analisis terhadap pengaturan dan penerapan sanksi pidana korupsi. Keadilan korektif digunakan untuk menelaah aspek pemulihan, sedangkan konsep *justice as fairness* diarahkan pada penilaian dasar perlakuan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip proporsionalitas melengkapi kedua perspektif tersebut dengan menempatkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan beratnya sanksi sebagai unsur yang perlu diperiksa secara bersamaan. Matriks ini merupakan perangkat analisis konseptual dan bukan hasil pengukuran empiris terhadap sejumlah putusan.

Berdasarkan kerangka tersebut, evaluasi terhadap penerapan sanksi pidana perlu membedakan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam perkara konkret. Keberadaan pidana pokok dan pidana tambahan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan tersedianya dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan menangani akibat tindak pidana. Namun, penilaian mengenai konsistensi pertimbangan hakim, proporsionalitas hukuman, dan efektivitas pemulihan kerugian negara memerlukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang relevan, terutama putusan pengadilan dan dokumen pelaksanaan pidana tambahan. Dengan demikian, simpulan mengenai ada atau tidaknya disparitas yang tidak beralasan harus didasarkan pada perbandingan putusan yang dapat diverifikasi, bukan hanya pada keberadaan perbedaan hukuman.

Pembahasan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu dinilai melalui hubungan antara kesalahan pelaku, karakteristik perbuatan, dampak yang ditimbulkan, dan sanksi yang dijatuhkan. Keadilan pemidanaan tidak dapat diukur hanya berdasarkan berat-ringannya hukuman, sebab sanksi yang berat belum tentu proporsional apabila tidak disertai

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

pertimbangan hukum yang memadai. Sebaliknya, pidana yang relatif lebih ringan tidak otomatis mencerminkan ketidakadilan apabila perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui fakta dan keadaan hukum yang relevan. Hidayat (2026), melalui kajian berjudul Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan, memberikan landasan tematik bagi pembahasan hubungan antara pemidanaan dan keadilan. Perspektif tersebut perlu dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai ukuran evaluatif untuk menilai konsistensi penerapan hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar menentukan apakah hukuman telah cukup berat, melainkan menilai apakah alasan penjatuhan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional.

Disparitas pemidanaan menjadi salah satu persoalan yang dapat menguji konsistensi keadilan dalam praktik peradilan korupsi. Saragih (2026) menganalisis lima putusan kasasi perkara korupsi tahun 2025 dan menemukan persoalan keterkaitan antara besarnya kerugian negara dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Kajian tersebut juga menempatkan diskresi hakim dan kebutuhan akan kriteria pemidanaan yang terukur sebagai bagian dari persoalan yang perlu dibenahi. Sementara itu, Salsabila et al. (2026) mengangkat pertimbangan hakim melalui studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst. Kedua penelitian tersebut memiliki titik perhatian yang saling melengkapi: kajian pertama berorientasi pada persoalan disparitas, sedangkan kajian kedua berfokus pada pertimbangan dalam perkara tertentu. Sintesis keduanya menunjukkan bahwa perbedaan pidana perlu diperiksa dengan membandingkan karakteristik perbuatan, peran terdakwa, tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, serta alasan hakim. Oleh karena itu, disparitas baru dapat dinilai bermasalah apabila perbedaan sanksi yang signifikan tidak ditopang alasan hukum dan fakta perkara yang memadai.

Prinsip proporsionalitas dapat digunakan untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat tindak pidana. Movahedi dan Darzi Ramandi (2026) membahas hubungan antara prinsip pidana minimum dan prinsip proporsionalitas dalam kriteria pemidanaan, sehingga relevan untuk menguji ketegangan antara kepastian batas sanksi dan kebutuhan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan karakteristik perkara. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut juga berkaitan dengan pedoman pemidanaan korupsi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Kovalaski dan Rustamaji (2023) mengkaji pertimbangan hakim dalam dua putusan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Bandung yang menghasilkan disparitas pemidanaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, meskipun perbedaan putusan tetap terjadi. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan dasar pertimbangan hukum agar perbedaan berat-ringannya pidana dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pedoman pemidanaan membutuhkan penerapan yang konsisten dan alasan penyimpangan yang transparan. Meskipun demikian, proporsionalitas tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk mengabaikan ketentuan pidana yang berlaku, tetapi sebagai prinsip penalaran untuk memastikan bahwa pilihan sanksi sesuai dengan norma hukum, tingkat kesalahan, dan keadaan perkara.

Kualitas pertimbangan hakim juga berhubungan dengan akuntabilitas diskresi yudisial. Hakim memerlukan ruang untuk menilai fakta individual setiap perkara, tetapi ruang tersebut harus dijalankan melalui argumentasi yang dapat ditelusuri dan diuji secara hukum. Penelitian Bjerregaard et al. (2026) mengenai permohonan perubahan tempat persidangan dalam perkara

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

hukuman mati di Carolina Utara menunjukkan bahwa keputusan yudisial dapat berkaitan dengan karakteristik perkara dan konteks institusional wilayah. Penelitian tersebut tidak secara langsung membahas pemidanaan korupsi di Indonesia, sehingga penggunaannya dalam artikel ini terbatas sebagai perspektif pembanding tentang konsistensi pengambilan keputusan, bukan sebagai bukti empiris mengenai penyebab disparitas putusan korupsi. Dalam kerangka hukum Indonesia, evaluasi terhadap pertimbangan hakim perlu diarahkan pada kejelasan hubungan antara fakta yang terbukti, ketentuan yang diterapkan, faktor pemberat dan peringan, serta sanksi yang dipilih. Pendekatan tersebut memungkinkan independensi hakim tetap dihormati sekaligus memastikan bahwa diskresi tidak berubah menjadi keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan.

Keadilan pemidanaan korupsi juga perlu memperhatikan pemulihan kerugian keuangan negara, karena hukuman terhadap pelaku dan pemulihan akibat ekonomi merupakan dua persoalan yang berkaitan tetapi tidak identik. Astriani dan Bangun (2026) mengkaji efektivitas sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan Mahendra et al. (2026) menyoroti urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset untuk mendukung pemulihan kerugian akibat korupsi. Kedua fokus tersebut perlu dibedakan: efektivitas sanksi yang telah tersedia berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sedangkan pembahasan rancangan undang-undang berkaitan dengan kebutuhan dan arah pembaruan regulasi. Cahyaning et al. (2026) memperluas perspektif tersebut melalui penerapan teori keadilan korektif Aristoteles dalam pembahasan rancangan perampasan aset dan kasus Adelin Lis serta Lukas Enembe. Perspektif keadilan korektif menempatkan pemulihan keseimbangan sebagai persoalan penting, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dasar hukum, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, dan perlindungan hak pihak ketiga. Dengan demikian, pemulihan aset tidak dapat diposisikan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai dimensi yang melengkapi upaya mewujudkan keadilan.

Pendekatan *law and economics* memberikan sudut pandang tambahan untuk menilai apakah mekanisme pemulihan aset menghasilkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya penegakan hukum yang digunakan. Arifin dan Utari (2026) mengkaji efisiensi mekanisme pemulihan aset dalam perkara korupsi dengan mempertimbangkan perampasan, penyitaan, pengembalian aset, efek pencegahan, dan kesejahteraan publik. Perspektif tersebut memperluas penilaian terhadap keberhasilan penegakan hukum dari sekadar banyaknya pidana yang dijatuhkan menuju kemampuan sistem untuk mengurangi manfaat ekonomi hasil tindak pidana dan memulihkan kepentingan publik. Akan tetapi, ukuran efisiensi tidak boleh mengesampingkan legalitas, prosedur yang adil, dan perlindungan hak yang sah atas aset. Di sisi lain, Amagnya (2025), melalui penelitian terhadap 65 pejabat peradilan pidana dan pemberantasan korupsi di Ghana, membahas cara pelaku atau aparat menetralkan dan membenarkan korupsi melalui saling menyalahkan, kecurigaan, serta perbandingan tingkat korupsi. Penelitian tersebut bukan kajian langsung mengenai berat-ringannya pidana korupsi di Indonesia, tetapi relevan sebagai pengingat bahwa integritas kelembagaan dan kerja sama antaraparat turut memengaruhi kualitas penegakan hukum. Kedua pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak cukup dibangun melalui rumusan sanksi, tetapi juga memerlukan mekanisme pemulihan yang efektif dan proses penegakan hukum yang berintegritas.

Berdasarkan keseluruhan kajian, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dievaluasi melalui empat dimensi yang saling berhubungan, yaitu

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

proporsionalitas sanksi, konsistensi pertimbangan hakim, akuntabilitas penggunaan diskresi, dan pemulihan akibat tindak pidana. Salsabila et al. (2026) dan Saragih (2026) membantu memetakan persoalan disparitas serta pertimbangan hakim; Kovalaski dan Rustamaji (2023) serta Movahedi dan Darzi Ramandi (2026) memperkuat pembahasan proporsionalitas dan pedoman pemidanaan; sedangkan Arifin dan Utari (2026), Astriani dan Bangun (2026), Cahyaning et al. (2026), serta Mahendra et al. (2026) memperluas analisis terhadap pemulihan aset. Hidayat (2026) menjadi rujukan tematik tentang hubungan pemidanaan dan keadilan, sementara Amagnya (2025) dan Bjerregaard et al. (2026) menyediakan perspektif pembanding yang harus digunakan secara terbatas sesuai konteks penelitiannya. Sintesis ini menempatkan kontribusi artikel pada pengintegrasian dimensi pemidanaan dan pemulihan kerugian negara ke dalam satu kerangka evaluasi normatif, bukan pada klaim bahwa seluruh penelitian terdahulu mengabaikan hubungan tersebut. Untuk membuktikan penerapan kerangka ini secara lebih kuat, penelitian perlu menguji putusan yang benar-benar menjadi objek kajian dengan membandingkan fakta, nilai kerugian, peran terdakwa, pidana yang dijatuhkan, dan alasan hukum hakim. Dengan demikian, simpulan mengenai keadilan atau ketidakadilan suatu putusan harus lahir dari penalaran hukum yang transparan dan bukti yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata dari perbedaan angka hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu didasarkan pada penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada berat-ringannya sanksi, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran pelaku, dampak perbuatan, serta keadaan yang relevan dalam setiap perkara. Keadilan pemidanaan menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, proporsionalitas hukuman, dan konsistensi pertimbangan hakim agar perbedaan putusan dapat dijelaskan melalui alasan yuridis yang objektif. Diskresi hakim tetap diperlukan untuk menilai karakteristik individual perkara, tetapi penggunaannya harus disertai pertimbangan yang logis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemulihan kerugian keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan dan mekanisme pemulihan aset perlu ditempatkan sebagai bagian yang melengkapi pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai pengganti penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Dengan demikian, keadilan dalam perkara korupsi perlu dipahami sebagai keterpaduan antara pemberian sanksi yang sebanding dengan kesalahan, perlindungan kepentingan publik, dan pemulihan akibat tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan perlunya kerangka evaluasi pemidanaan yang menghubungkan proporsionalitas sanksi, akuntabilitas pertimbangan hakim, konsistensi penerapan hukum, dan efektivitas pemulihan kerugian negara. Kerangka tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat kualitas argumentasi dalam putusan serta mendorong penerapan pedoman pemidanaan secara lebih konsisten tanpa menghilangkan independensi hakim. Implikasi praktisnya adalah perlunya pertimbangan yang lebih terstruktur mengenai tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta alasan pemilihan pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, penilaian empiris mengenai tingkat disparitas dan efektivitas penerapan prinsip keadilan masih memerlukan perbandingan putusan yang konkret dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menganalisis sejumlah putusan korupsi dengan karakteristik yang sebanding untuk menguji hubungan antara fakta perkara, pertimbangan hakim, jenis sanksi, dan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

tingkat pemulihan kerugian negara, sehingga rekomendasi pembaruan kebijakan pemidanaan dapat disusun berdasarkan bukti hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, M. S., Madjid, A., & Afandi, F. (2025). The dynamics of judicial independence in corruption sentencing: Between judicial discretion and the principle of legal certainty. *Legal Horizons*, *24*(1), 63–72. https://legalhorizons.com.ua/lh/article/view/192

Amagnya, M. A. (2025). Corruption quantum comparison and suspicion-based corruption: New corruption neutralization and justification techniques? *International Criminal Justice Review*, *36*(1), 79–100. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10575677251361870

Arifin, R., & Utari, I. S. (2026). Economic efficiency of asset recovery mechanisms in corruption cases: A law and economics approach. *The Indonesian Journal of Economic Analysis of Law*, *1*(1), 103–136. https://inleads.id/publications/index.php/IJEAL/article/view/10

Astriani, N. J., & Bangun, A. R. (2026). Analisis normatif terhadap efektivitas sanksi pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(9), 5077–5087. https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/780

Aurora, A. (2026). Penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi: Putusan No. 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. JKT. PST. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *4*(1), 185–196. https://journal.insyaka.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1746

Bjerregaard, B., Fogel, S. J., & Smith, M. D. (2026). Strategic motions and judicial discretion: Change of venue motions in North Carolina capital punishment cases. *Journal of Criminal Justice*, *105*, Article 102705. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047235226001121

Cahyaning, C., Santoso, B., & Sa'adah, N. (2026). Rancangan undang-undang perampasan aset: Tinjauan teori keadilan korektif Aristoteles (Studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *5*(4), 2524–2536. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3333

Daulay, A. F. (2025). Sentencing disparities in corruption cases and judicial discretion in Indonesian courts. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, *6*(2), 160–172. https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.248

Ghondohi, L. O., Karim, H. M. S., Muhadar, M., Rahman, A., & Maratovna, Y. A. (2025). Asset recovery from mining corruption: Rationality, urgency, and challenges for environmental restoration. *Journal of Law, Environmental and Justice*, *3*(2), 446–475. https://journal.iueam.org/index.php/JLEJ/article/view/172

Harahap, A., Ismaidar, I., Siregar, A. R. M., Manihuruk, A. P., Pariyono, B. A., Sinaga, B. V., & Simbolon, D. (2026). Paradoks pembaruan hukum pidana terhadap pengurangan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *5*(2), 549–562. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/6992

Hidayat, I. (2026). Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, *4*(2), 3885–3891. https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/591

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Knowlton, S. A., & Rich, S. (2025). Making the punishment fit: Individualization and parity as principles of proportionality. *Dalhousie Law Journal*, *48*(2), 731. https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/dlj/vol48/iss2/9/

Kovalaski, K., & Rustamaji, M. (2023). Kesesuaian pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dengan KUHAP. *Verstek*, *11*(1), 50–58. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/70923

Mahendra, N. P. Y. A., Hartono, M. S., Ardhya, S. N., Dantes, K. F., & Pura, I. W. E. G. (2026). Urgensi pengesahan RUU perampasan aset pidana dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *6*(1), 30–39. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/8327

Movahedi, A., & Darzi Ramandi, A. (2026). Contradiction or overlap between the principle of minimum and the principle of proportionality in sentencing criteria. *Journal of Criminal Law and Criminology*, *14*(29), 231-267. https://jclc.sdil.ac.ir/article_242363.html?lang=en

Nastin, E., Syah, A. S. R., & Tuasikal, R. H. (2025). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada perkara korupsi. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(2), 161–174. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1361

Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025). Pergeseran paradigma pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi untuk mewujudkan optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal USM Law Review*, *8*(3), 1903–1929. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12888

Ramadhan, R. F., & Nurunnisa, N. (2025). Pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi suap Mardani H. Maming dalam perspektif keadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *9*(1), 145–159. https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/4476

Salsabila, S., Triningsih, A., & Ahmad, A. S. (2026). Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Sus-TPK/2025/PN. Jkt. Pst). *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, *7*(2). https://e-journal.stia-saidperintah.id/index.php/ppj/article/view/30

Saragih, M. R. S. (2026). Disparitas sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Tana Mana*, *7*(2), 532–544. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1807

Syamza, R., & Faniyah, I. (2025). Efektivitas pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh jaksa eksekutor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *4*(2), 138–145. https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/491

Yusuf, A., Wantu, F. M., & Muhtar, M. H. (2025). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(2), 836–848. https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/923

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16277